BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/127/KPTS/III.13/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI FASILITASI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Pekon Tahun 2021, perlu dibentuk tim fasilitasi yang melibatkan satuan kerja terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan data dan informasi dalam kabupaten tentang keadaan berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
b. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
c. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program kegiatan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;

OPD | KABAG HUKUM

d. bekerjasama dan berkoordinasi dengan para pihak terkait khususnya pembinaan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab.Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN	
4	D. PMP	
5	D. Kesehatan	
6	D. PPKB PPPA	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/127/KPTS/III.13/2021
TANGGAL: 18 Januari 2021

TIM KOORDINASI FASILITASI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2021

1.	Pengarah	:	Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat
II.	Penanggung jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
III.	Ketua	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
IV.	Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
V.	Sekretaris	:	Ketua Tim Penggerak PKK;
VI.	Anggota	:	I. Kabid Pemberdayaan Mayarakat dan Kelembagaan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
			2. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan;
			3. Kabid Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
			4. Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
			5. Kabid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
			6. Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan;
			7. Kasi Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
			8. Kasi Kelembagaan Mayarakat Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
			9. Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
			10. Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Pekon;
			11. Kasubag umum dan Perencanaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
			12. Kasi Paud dan Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
			13. Kasi Bina Usaha Tani, Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
			14. Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan UKM Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
			15. Sekretaris Pemberdayaan Kesejahteraan Keuarga;

OPD | KABAG HUKUM

16. Ketua POKJA I, II, III, dan IV Pemberdayaan Kesejahteraan Keuarga;
17. 5 (orang) orang Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	D. Kesehatan	
6	D. PPKB PP & PA	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	